

HAK WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹ **Eryani,**

^{1 2 3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Wali Nikah, Penentuan Wali Nikah,
Anak Hasil Zina

Abstract: Kebanyakan masyarakat di zaman sekarang diketahui terdapat berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam suatu pernikahan mengenai penentuan wali nikah. Banyak terjadi kasus perzinahan oleh pasangan yang sama-sama belum ada ikatan pernikahan maupun yang sudah ada ikatan pernikahan. Pada kasus perzinahan oleh pasangan yang perempuannya sudah mempunyai ikatan pernikahan ini termasuk dalam kategori perselingkuhan. Hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan anak perempuan yang mana akan terjadi problem dalam penentuan wali nikahnya kelak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian menggunakan deskriptif-analisis yang menjelaskan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan hasil analisa permasalahan penentuan perwalian anak perempuan hasil luar nikah dan status anak tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Mekanisme penentuan wali nikah pada anak perempuan hasil luar nikah dalam kasus perselingkuhan di KUA adalah dengan memeriksa berkas-berkasnya terlebih dahulu. Karena terdapat problem mengenai wali nikahnya, maka Penghulu memanggil wali nikah untuk menjelaskan mengenai ketentuan anak sah (2) Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum positif yaitu mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (suami sah ibunya) maupun dengan ibunya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Begitu juga dalam hukum Islam, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau suami sah ibunya. Karena laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut.

INTRODUCTION

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kansil 1986). Tujuan daripada menikah tidak lain adalah untuk menggabungkan dua keluarga menjadi satu dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum: 21.

Suatu perkawinan menurut Islam,

akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah (Ma'muroh 2017).

Pada zaman sekarang, semakin canggihnya sarana teknologi yang ada menjadikan bebasnya pergaulan para remaja masa kini. Banyak terjadi perzinahan yang berujung pernikahan maupun

perzinaan seorang perempuan yang berselingkuh kemudian hamil.

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT, karena dalam zina, terkandung niat untuk membebaskan diri dari kewajiban (Susanti 2018). Permasalahan yang timbul akibat dari perzinaan yang mengakibatkan kehamilan dan melahirkan anak perempuan, jika beranjak dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan, maka penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah tersebut merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan anak hasil zina.

Menurut hukum Islam anak perempuan yang terlahir dari hubungan seksual di luar perkawinan maka hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Sedangkan ayah kandung atau ayah biologis dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya, meskipun secara nyata bahwa ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya (Khaeron Sirin 2018).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai anak sah yaitu pada Pasal 99 yang berbunyi :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Kementrian Agama RI 2018).

THEORETICAL SUPPORT

Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.

Pernikahan adalah sunnatullah bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan perempuan laksana siang dan malam, dua hal yang beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan rumah tangga, bagi manusia pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan oleh pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak mudah runtuh.

Hidup di zaman sekarang banyak orang menikah hanya karena ingin menuruti syahwatnya semata, bukan bertujuan seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam. Yaitu (Siti Ropiah 2011):

- a. Menyalurkan seksual yang baik
- b. Mendapatkan keturunan
- c. Membentuk keluarga sakinah

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21
- b. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi). Pernikahan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini terdapat dalam Q.S Asy-Syura ayat 11
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 223
- d. Menjaga kehormatan. Pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.
- e. Ibadah. Pernikahan juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.

Pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jika ada salah satu rukun atau syarat yang tertinggal maka pernikahan menjadi batal. Menurut versi madzhab Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas 5 (lima)

macam. Yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Menurut Ulama Syafia'iyah bahwa rukun pernikahan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur- unsurnya. Adapun rukun dan syarat sebagaimana diketahui menurut UU No. 1/1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 2 ayat 1 dinyatakan: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berikut rukun beserta syarat akad pernikahan, yaitu:

- a. Calon Suami, syarat: beragama Islam, laki- laki, tidak karena dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram perempuan calon istri, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya, dewasa, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak sedang berihram haji/umrah, perkawinan tidak terdapat halangan
- b. Calon Istri, syarat: beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, dewasa, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji/umrah, belum pernah di sumpah li'an oleh calon suami, tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya, bukan mahram calon suami, tidak terdapat halangan perkawinan, bukan karena dipaksa, dapat dimintai persetujuan
- c. Wali Nikah, syarat: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, adil, tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau

sebab lainnya, tidak terdapat halangan perwalian, muslim, merdeka, tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

- d. Dua Orang Saksi, syarat: minimal dua orang laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan atau tidak tuna rungu atau tuli, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa
- e. Ijab dan Qobul, syarat: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali (Rohmat 2011).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 juga menjelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwa menikah tanpa adanya wali adalah dianggap tidak sah atau batal.

Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 ayat 1 yaitu: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.”

Dengan demikian, bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal atau dapat dibatalkan.

Sebenarnya urusan perwalian bukan hanya yang berhubungan dengan nikah saja, tetapi menurut para fuqaha imam madzhab macam-macam wilayah perwalian, yaitu perwalian dalam masalah harta, perwalian dalam masalah jiwa, dan perwalian dalam masalah harta dan jiwa. Sedangkan masalah perwalian dalam pernikahan termasuk dalam kategori masalah jiwa yang terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Walayatul ijbār ada empat sebab, yaitu kekeluargaan, penguasa/raja, memerdekakan, dan imamah.
- b. Walayatul ikhtiyār, adalah hak wali dalam menikahkan yang diwalihinya sesuai dengan yang dipilihnya dan yang diridhainya menjadi wali nikah atau disebut dengan wali mukhoyar (Kosim 2019).

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa: “Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak (Ibnu Rusyd)

- a. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- b. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
- c. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata, “Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda.”
- d. Berdasarkan riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib.

Pada madzhab Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Maka, dari itu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi.

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah SWT dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah SWT bukan anak tersebut melainkan ibu dan bapaknya yang telah melakukan perbuatan zina (Haya Zabidi dan Siti Khadijah 2020).

Menurut Hasbi as-Shiddieqiy mendefinisikan anak zina (anak yang tidak diakui agama) sebagai anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara', oleh karena itu anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah

dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya.

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.

Penetapan atau kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Hak anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan

sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akiba hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu:

a) Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapak biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

b) Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 KHI di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman had tetap berlaku atas dirinya.

c) Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris- mewarisi dengan ibunya

dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d) Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas

Islam adalah agama rahmatan lil'alamina yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muhsan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak

memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, Negara dan Hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengedepankan kasus tunggal (single case study). Dengan demikian, kasus ini mengkaji satu kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili.

Penelitian ini menggunakan single case study karena hanya berfokus pada satu kasus tunggal, yaitu tentang penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang menjelaskan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan hasil analisa permasalahan penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina. Dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara. Dalam data ini peneliti menggunakan hasil wawancara
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu penjelasan dari sumber hukum primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penentuan wali nikah bagi anak hasil zina. Data pendukung ini dengan studi pustaka seperti dokumen-

dokumen resmi (seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Metode Interview (Wawancara), yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari atau mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian tersebut.

Analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu upaya pengumpulan data yang berupa kata-kata atau kalimat dengan mengorganisasikannya kemudian memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola serta menemukan yang penting dan dapat dipelajari.

RESULT AND DISCUSSION

Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah khususnya pada kasus perselingkuhan sebagai berikut. Di KUA terkait dalam menentukan wali nikah seperti ini menggunakan dasar hadits. Dengan penetapan yang menjadi wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan adalah tetap ayahnya yakni suami sah dari ibunya. Yang mana ayah tersebut adalah yang tercantum dalam

dokumen atau bukti autentik yang ada.

Lafaz Al-Walad Li Al-Firasy terdapat perbedaan dalam memahami makna firasy sebagian mengartikan istri yang diambil 'ibarah dengan tingkat iftirasyi (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab al-Nihayah ditemukan informasi bahwa, lafaz Al-Walad Li Al-Firasy berarti anak bagi pemilik firasy yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz Al-Firasy diartikan istri. Adapun الالم diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik firasy (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan firasy, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz firasy berarti istri dengan melihat arti al-firasy itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz Al-Walad Li Al-Firasy secara utuh.

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan firasy. Istri menjadi firasy suami saat adanya 'aqad dan watha' yang menjadi dasar firasy dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah 'aqad). Sedangkan budak menjadi firasy saat terjadinya wata' yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya.

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan firasy pada istri dengan adanya 'aqad, penalaran ulama fiqih ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi'i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat.

Dengan ditetapkannya Al-Walad Li Al-Firasy Wa Li Al-Ahir Al-Hajar maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka penagkuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan al-walad li al-firasy) dan tidak dipertimbangkan demi kemashlahatan rumah tangga, kemashlahatan anak dan martabat wanita.

Menurut Imam Syafi'i bahwa firasy memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an, apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya (Dendi 2019).

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik firasy. Apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak.

Berdasarkan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala KUA dalam mengambil keputusan menentukan wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan ini, maka wali nikahnya adalah ayahnya yakni suami sah dari ibunya yang tercantum dalam dokumen

akta kelahiran dan akta nikah kedua orangtuanya. Karena dari uraian tersebut di atas, banyak pendapat yang mengartikan firasy adalah pemilik ranjang, yakni suami. Sedangkan bagi orang yang mezinahi (ibunya) adalah batu, yakni tidak mempunyai hak atas si anak tersebut dan dikategorikan orang yang rugi. Hal ini berarti bahwa dalam prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Dalam hukum Islam, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah sudah ditentukan urutannya menurut kedekatan urutan nasabnya dengan calon pengantin perempuan. Orang yang lebih dekat nasabnya diyakini mempunyai kasih sayang yang lebih dibandingkan yang lebih jauh nasabnya, sehingga diharapkan dapat menentukan sikap yang terbaik terhadap masa depan calon pengantin perempuan tersebut.

Dari uraian pada kasus kedua ini sama dengan kasus pertama yakni telah terdapat pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya. Dan yang berhak menjadi wali nikahnya juga wali hakim. Bukan ayah dari suami sah ibunya yang kemudian ia mewakilkan dengan tulisan. Namun, karena kemashlahatan tersebut, oleh pihak KUA ditentukan wali nikahnya adalah suami sah ibunya yang kemudian mewakilkan dengan tulisan atau taukil wali bil kitabah.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kasus tersebut Penghulu KUA Kecamatan Miri menentukan wali nikahnya adalah bapak resminya yang tercantum dalam dokumen, meskipun masing-masing dari calon pengantin perempuan tersebut bukan benihnya. Namun, pada kasus pertama dan kedua karena telah terjadi pengingkaran anak oleh ayahnya tersebut, maka sebenarnya ayahnya tidak dapat menjadi

wali nikah.

Jadi, penentuan wali nikah anak hasil zina oleh KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen belum sesuai dengan ketentuan syari'ah yang seharusnya wali nikahnya wali hakim karena sudah ada pengingkaran, akan tetapi oleh pihak KUA yang menjadi wali nikahnya adalah tetap ayahnya (suami sah ibunya).

CONCLUSION

Berdasarkan dari pembahasan beberapa bab tersebut di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan mengenai penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah perspektif hukum Islam. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina dalam kasus perselingkuhan di KUA, Sragen adalah dengan memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal wali nikah terdapat problem yaitu wali nikah awalnya tidak bersedia menjadi wali nikahnya. Kemudian oleh pihak KUA memanggil wali nikah untuk dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Dari penjelasan tersebut, wali nikah bisa menerimanya dan bersedia menjadi wali nikah. Adapun dalam menentukan wali nikah pada kasus tersebut di KUA, Sragen menggunakan dasar hukum Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dari Hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim. Menurut undang-undang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang menunjukkan bahwa dirinya adalah anak sah dari

pasangan suami istri yang sah. Sedangkan menurut Hadits anak sah adalah anak dari pemilik si empunya ranjang dan orang yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut. Dengan begitu, ayah (suami sah ibunya) tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak sebagai orang tuanya dan hak-hak anak juga dapat terpenuhi seperti halnya wali nikah.

2. Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum positif Indonesia yaitu ayahnya (suami sah ibunya). Karena sudah dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, bukan dengan laki-laki yang menjadi penyebab ia dilahirkan. Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum Islam yaitu juga ayahnya (suami) sah ibunya. Karena dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim menjelaskan bahwa anak yang lahir tersebut milik pemilik ranjang yakni suami sah ibunya. Sedang laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut. Namun, karena pada kasus pertama dan kedua telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya, sebenarnya ayahnya (suami sah ibunya) tidak dapat menjadi wali nikah dan wali nikah sebenarnya jatuh kepada wali hakim.

REFERENCES

Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai

Pustaka, 1986).

Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

Susanti Randa, Skripsi "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2018)

Khaeron Sirin, "Perkawinan Madzhab Indonesia", (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", 2018

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

Dul Manan, Skripsi, "Peran Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 22 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017)

Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan

- Poligami)”, Jurnal Masalahah, Vol. 2 No. 1, 2011
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.X No. 2, 2011
- Dr. H. Kosim, M.Ag, “Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi
- Haya Zabidi dan Siti Khadijah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar”, Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5 No. 1, 2020
- Dendi Febriansyah, Skripsi “Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Qoyyim Al-Jauzziyah)”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)